

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**  
**TAHUN 2022**



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2022, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disampaikan secara terbuka. Laporan PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan disusun sebagai salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik, sehingga dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk oleh PPID Utama Kementerian Pertanian dan Komisi Informasi Publik dan Masyarakat, sehingga menjadi kontrol terhadap kinerja PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

PPID Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan secara bertahap dan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan berbagai aspek mulai pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan PPID Tahun 2022 Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan masih memiliki banyak kekurangan, sehingga secara terbuka, kami menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya terkait dengan PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Pejabat PPID

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>I. Pendahuluan</b>	
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Dasar Hukum	2
<b>II. Gambaran Umum</b>	
2.1. Tugas PPID	4
2.2. Tanggung Jawab	4
2.3. Wewenang PPID	4
2.4. Motto dan Maklumat Pelayanan	5
2.5. SDM	5
2.6. Anggaran PPID	5
2.7. Sarana & Prasarana	5
<b>III. Pelayanan Informasi Publik</b>	
3.1. Layanan Konsultasi	7
3.2. Layanan Perpustakaan	10
3.3. Layanan Website	12
3.4. Rekapitulasi Permohonan IP	17
<b>IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Saran	18

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Pendahuluan**

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Karenanya, hak memperoleh informasi juga termasuk kedalam hak asasi manusia. Bahkan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa "Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia". Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.

Kementerian Pertanian sebagai salah lembaga pemerintah memiliki komitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia, termasuk Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSIP) (sebelumnya bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program standardisasi instrumen di bidang perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Sebelum adanya Permentan no 19/2022 bulan September 2022, tugas dari Puslitbang Perkebunan adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu dalam laporan ini masih terdapat Layanan Konsultasi Inovasi dan Teknologi Tanaman Perkebunan, yang sebenarnya masih merupakan bagian dari standardisasi instrument perkebunan. Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lembaga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2019 (yang saat ini sudah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian.

## **1.2. Dasar Hukum dibentuknya PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah:**

- UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Perkip No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Perkip No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perma No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

- Mentan No. 32/permentan/ot.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kementerian pertanian
- Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian
- Keputusan Kepala BHIP selaku PPID Utama Nomor: 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian 105/Kpts/HK.060/ 1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Kementerian Pertanian.
- Perkip No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

## **II. GAMBARAN UMUM PPID PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

### **2.1. Tugas PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan**

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang meliputi:
  - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

### **2.2. Tanggung Jawab PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan**

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik;
2. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan masing-masing yang dapat diakses oleh publik;
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi publik;
4. Menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi publik

### **2.3. Wewenang PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan**

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

## **2.4. Motto dan Maklumat Layanan.**

**Motto:** "Layanan Prima Setulus Hati "

**Maklumat Pelayanan:** "Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Memberikan Pelayanan Prima Sesuai dengan Standar yang Telah Ditetapkan, Apabila Lalai Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku"

## **2.5. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Tahun 2022**

Penanggung jawab PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dijabat oleh Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Standardisasi berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Nomor 234/Kpts/KP.340 /I/4/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dibantu oleh staf KSPHP Puslitbang Perkebunan.

## **2.6. Anggaran PPID Puslitbang Perkebunan**

Anggaran Kegiatan PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan pada tahun 2022 melekat pada kegiatan pengelolaan website, perpustakaan dan kegiatan kehumasan dengan total anggaran Rp 50.000.000,-

## **2.7. Sarana dan Prasarana**

Pada tahun 2022, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan melakukan upaya pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan berbagai metode pelayanan informasi secara langsung maupun melalui media online seperti *website*, *facebook*, *twitter* dan *instagram*. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik secara perlahan-lahan terus dilakukan pembaruan dan perbaikan. Pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang tamu Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan karena PPID belum memiliki ruangan khusus, tetapi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan memiliki pelayanan melalui resepsionis, sehingga pemohon informasi publik dapat secara langsung diarahkan untuk bertemu dengan pengelola informasi publik. Pemohon yang mencari informasi terkait dengan bahan bacaan atau buku referensi mengenai komoditas perkebunan dapat diarahkan ke ruang



perpustakaan dengan ruang baca yang luas dan memiliki pendingin ruangan sehingga terasa nyaman.

### III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan memiliki beberapa bagian pelayanan yang diberikan secara gratis (tanpa biaya) seperti **Layanan Konsultasi Inovasi dan Teknologi Tanaman Perkebunan, Layanan Perpustakaan** serta **Layanan Website** sebagai media informasi untuk publik.

#### 3.1. Layanan Konsultasi Inovasi dan Teknologi Tanaman Perkebunan

Layanan ini disediakan untuk mempermudah masyarakat luas untuk memperoleh informasi peluang bisnis/ inovasi dan teknologi tanaman perkebunan. Dalam layanan ini pemohon dapat memperoleh informasi terkait penelitian yang sudah dilakukan dan dihasilkan oleh UPT lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Selain itu, pemohon juga dapat berkonsultasi terkait kerja sama dengan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Adapun bentuk kerjasama ini dapat dilakukan oleh Pemda, Universitas, maupun instansi swasta lainnya.



Gambar 1. Banner alur pelayanan PPID Puslitbang



Gambar 2. Monitor Formlir Pengunjung



Gambar 3. Konsultasi Pengembangan Komoditas Kopi Disbun Muaraenim dengan Kepala PSI Perkebunan

Tabel 1. Pelayanan Konsultasi Teknologi

<b>PELAYANAN Konsultasi Inovasi dan Teknologi Tanaman Perkebunan</b>	
<b>A. DESKRIPSI</b>	
<p>Pelayanan Konsultasi Inovasi dan Teknologi Tanaman Perkebunan disediakan oleh Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan sebagai bagian dari standardisasi instrument perkebunan. Pelayanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat umum untuk memperoleh informasi peluang bisnis/teknologi budidaya tanaman perkebunan.</p>	
<b>B. DASAR HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE / M.PA / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pertanian No 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 /Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian.</li> </ol>	
<b>C. SYARAT</b>	
<p>Pemohon menulis identitas dan maksud konsultasi baik melalui surat/web atau datang langsung. Tamu yang datang langsung mengisi buku tamu.</p>	

## D. PROSEDUR

Sistem Mekanisme dan prosedur pelayanan:



## E. BIAYA

Tidak dipungut biaya.

## F. WAKTU PENYELESAIAN

- a. Pelayanan konsultasi diselesaikan selama 30 menit untuk penyampaian informasi terkait. Apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pemohon informasi.
- b. Permintaan layanan melalui surat atau email dilakukan secepatnya pada hari yang sama selama jam kerja.

#### **G. LOKASI**

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan  
 Jalan Tentara Pelajar No. 1, Kampus Pertanian Cimanggu, Bogor-16111

- Senin–Jumat : Pkl 08.00 – 15.00 WIB
- Istirahat (Senin–Kamis) : Pkl 12.00 – 13.00 WIB
- Istirahat (Jumat) : Pkl 11.30 – 13.00 WIB

#### **H. PENYELENGGARA**

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan  
 c.q. Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Standardisasi

#### **I. KONTAK PENYELENGGARA**

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :  
 Telp: (0251) 8313083; Faks: (0251) 8336194  
 Email: [puslitbangbun@litbang.pertanian.go.id](mailto:puslitbangbun@litbang.pertanian.go.id)  
 Website: <http://www.perkebunan.litbang.pertanian.go.id>

#### **J. ALAMAT ONLINE**

[http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?page\\_id=2158](http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?page_id=2158)

#### **K. INFO TAMBAHAN**


Pemohon dapat mengajukan permohonan konsultasi Peluang Bisnis/Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan disediakan dengan mengisi formulir kontak pengunjung yang dapat di isi pada: [http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?page\\_id=2158](http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?page_id=2158) atau melalui surat ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Jalan Tentara Pelajar No. 1, Kampus Pertanian Cimanggu, Bogor 16111.

### **3.2. Layanan Perpustakaan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan**

Perpustakaan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah perpustakaan unit kerja Lingkup Kementerian Pertanian dan merupakan Perpustakaan Khusus, yang tugas utamanya menyediakan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang penelitian perkebunan khususnya dan bidang pertanian serta bidang lainnya yang terkait pada umumnya. Perpustakaan menempati ruangan di lantai 1 (satu) sebelah timur gedung Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Pelayanan Perpustakaan diharapkan dapat mempermudah masyarakat umum untuk memperoleh informasi hasil penelitian dan standardisasi Lingkup Pusat

Standardisasi Instrumen Perkebunan, serta dapat mengakses koleksi buku yang tersedia.



Gambar 4. Banner alur layanan perpustakaan



Gambar 5. Pelayanan Petugas Perpustakaan PSI Perkebunan



Gambar 6. Ruang perpustakaan PSI Perkebunan

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2022

No	Pemustaka	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Peneliti	5	4	4	4	5	2	5	-	6	3	-	3	<b>41</b>
2.	Mahasiswa	3	6	7	6	11	8	8	11	11	9	7	6	<b>93</b>
3.	Swasta/Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	<b>3</b>
4.	Karyawan	-	1	3	-	-	-	-	-	3	3	3	-	<b>9</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>146</b>

Pemustaka dapat datang langsung, maupun dilayani secara online lewat email, telepon atau lewat *whatsapp* pustakawan. Sejak pandemi covid 19, jumlah pemustaka mengalami penurunan. Pemustaka hanya cenderung meminta data/

literatur lewat email, telepon dan *whatsapp*, kemudian pustakawan memberikan data dalam bentuk digitasi ke pemustaka. Jumlah pemustaka pada tahun 2022 sebanyak 146 orang yang terdiri dari 41 orang Peneliti, 93 orang Mahasiswa, dan ASN Puslitbangbun/PSI Perkebunan sebanyak 9 orang.


### 3.3. Layanan Website Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

#### a. Kontak Pengunjung


Kontak pengunjung bagi pengunjung *website* Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dapat dilakukan melalui menu admin *website* dan email [webperkebunan@gmail.com](mailto:webperkebunan@gmail.com) Adapun grafik dan jumlah\_kontak pengunjung pada tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) pertanyaan.

#### b. Monitoring *website* Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Monitoring perkembangan *website* Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan merupakan kegiatan untuk mengetahui jumlah pengunjung (*visitors*) *website*, negara pengunjung *website*, respon server, Browser dan Operating System (OS) yang digunakan, dan lain-lain dilakukan melalui aplikasi Google Analytics. Pada Semester I tahun 2022 tercatat sebanyak 99.222 pengunjung (*visitors*) dimana sebanyak 96.179 (97%) adalah pengunjung baru (*new visitors*), dengan rata-rata pengunjung 16.537 orang per bulannya sebagaimana tersaji pada Gambar 7. Sedangkan Semester II tahun 2022 tidak tercatat lagi pada Google Analytics pasca terjadinya down server pada bulan Juni-Agustus 2022.




Gambar 7. Grafik pengunjung *website* Puslitbang Perkebunan berdasarkan Google Analytics pada tahun 2022



Gambar 8. Grafik pengunjung bulanan *website* Puslitbang Perkebunan berdasarkan Google Analytics pada bulan Januari-Juni tahun 2022


Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah pengunjung website pada bulan Juni 2022 menurun jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada bulan-bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya gangguan server di pusat data Kementan terhitung mulai tanggal 18 Juni 2022, sebagaimana surat Kepala Pusdatin No. S-1607/TI.000/A.8/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Gangguan Teknis/Insiden Pusat Komputasi Kementan. Analisis lokasi pengunjung *website* Puslitbang Perkebunan pada tahun 2022 tertinggi dari Indonesia sebesar 97.094 (97,81%) pengunjung, sisanya dari berbagai Negara yakni: USA, Malaysia, Vietnam, Singapore, Netherlands, Jepang, India, Timor Lester, dan Taiwan sebagaimana pada Gambar 9.






Gambar 9. Negara pengunjung *website* Puslitbang Perkebunan berdasarkan Google Analytics pada sepanjang tahun 2022

Statistik *segment* umur pengunjung website Puslitbangbun pada tahun 2022 tertinggi sebanyak 33,5% pada rentang umur 25-34 tahun, kemudian 27,5% pada rentang umur 18-24 tahun, 15,5% pada rentang umur 35-44 tahun sebagaimana pada Gambar 10. Segmen jenis kelamin (*gender*) pengunjung *website* Puslitbang Perkebunan pada tahun 2022 mayoritas berjenis kelamin laki-laki (*male*) sebanyak 54,15%, dan sisanya 45,85% oleh perempuan (*female*) pada Gambar 11.




Gambar 10. Grafik umur pengunjung *website* Puslitbang Perkebunan berdasarkan Google Analytics tahun 2022




Gambar 11. Grafik jenis kelamin pengunjung *website* Puslitbang Perkebunan berdasarkan Google Analytics tahun 2022

Berdasarkan monitoring dari Google Analytics, teknologi Browser dan Operating System (OS) yang digunakan oleh pengunjung *website* Puslitbang Perkebunan pada tahun 2022, Browser Chrome menempati peringkat kesatu dengan jumlah pengunjung 80,01 % dari total pengunjung pada tahun 2022. Kemudian diikuti oleh Safari, Android Webview, Firefox Edge, Samsung Internet, Opera, UC Browser, Opera Mini, dan Safari (n-app) sebagaimana disajikan pada Gambar 12.




Gambar 12. Grafik teknologi Browser dan OS yang digunakan pengunjung *website* Puslitbang Perkebunan pada Semester I 2022 berdasarkan Google Analytics

Aplikasi Google analytics juga dapat dilihat Top 10's halaman url *website* Puslitbang Perkebunan yang dikunjungi pada tahun 2022. Pada Gambar 13 terlihat URL /Teknik-dan-waktu-penyadapan-karet menempati urutan pertama, diikuti URL //definisi-perkebunan / pada urutan kedua, dan URL /varietas-unggul-kelapa-sawit / pada urutan ketiga.



Gambar 13. Grafik Top 10's halaman url *website* Puslitbang Perkebunan yang dikunjungi pada Semester I 2022

Kecepatan rata-rata akses *website* Puslitbang Perkebunan berdasarkan Google analytics tahun 2022 adalah 9.86 detik untuk Avg. Page Load Time, 0.85 detik untuk Avg. Redirection Time, 0.02 detik untuk Avg. Domain Lookup Time, 0.12 detik untuk Avg. Server Connection Time, 0.49 detik untuk Avg. Server Response Time, dan 1.24 detik untuk Avg. Page Download Time sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Grafik kecepatan dalam mengakses *website* Puslitbang Perkebunan berdasarkan Google analytics pada Semester I 2022

### 3.4. Laporan Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Tahun 2022

Catatan : Tidak ada permohonan informasi melalui Portal PPID Puslitbang Perkebunan selama Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Dipenuhi	Tidak Dipenuhi	Pihak	Alasan Permohonan			Bukan IP	Bukan Dibantu
						Pusat IP	UU Lada	UU Kerekebunan		
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **V. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan melakukan pelayanan informasi publik secara profesional sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi. Pelayanan berupa layanan konsultasi peluang bisnis/teknologi budidaya/standar tanaman perkebunan, layanan perpustakaan dan website.

### **4.2. Saran**

Dalam penyusunan dan penerapan Peningkatan Kinerja dan Sistem Informasi Pelayanan Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi melalui Informasi Teknologi, hal-hal menjadi faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut:

- a) Kepemimpinan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan merupakan faktor kunci terbesar dalam keberhasilan.
- b) Komitmen dan dukungan Pimpinan merupakan salah satu faktor utama dari keberhasilan proyek perubahan dimana, pimpinan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama yaitu tersedianya sarana dan prasarana dalam Peningkatan Kinerja dan Sistem Informasi Pelayanan Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi melalui Teknologi Informasi.
- c) Komunikasi, kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang baik diantara tim dalam rangka penyusunan proyek perubahan sangat diperlukan. Dalam hal ini masing- masing pihak melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga terbangun tim kerja yang efektif dan bersinergi.